



PUTUSAN

Nomor 4472 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUDI WALANGANI alias RUDI bin SUNARTO;**

Tempat Lahir : Bagan Batu (Kabupaten Rokan Hilir);

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/22 November 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Sukamaju RT.008/RW.003, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf (a) *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 18 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI WALANGANI alias RUDI bin SUNARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4472 K/Pid.Sus/2021



sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf (a) juncto Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI WALANGANI alias RUDI bin SUNARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Salinan Akta Nomor 37 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris H. Riyanto, S.H., M.Kn. di Pekanbaru tentang pendirian perseroan terbatas PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-80146.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Salinan Akta Nomor 35 tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris H. Riyanto, S.H., M.Kn di Pekanbaru tentang Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Nusantara Sentosa Raya";
- Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0067014 tanggal 27 Juli 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.202 /MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT. Siak Raya

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 4472 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timber atas Areal Hutan Produksi seluas ± 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Riau;

- Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.550/MENHUT-II/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Siak Raya Timber atas Areal Hutan Produksi seluas ± 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Riau;
- Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (RKUPHHK-HTI) tahun rencana kerja 2017–2026 atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6577/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2017–2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya di Provinsi Riau;
- Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun Rencana Kerja 2018 atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya di Provinsi Riau;
- Keputusan Direktur PT. Nusantara Sentosa Raya Nomor 01/SK/NSR/II/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2018 atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XIX, Direktorat Jenderal

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 4472 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Instruksi Kerja Tata Batas Nomor INS.001/BPKH.XIX/PKH/-/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Nusantara Sentosa Raya dengan PT. Nusa Wana Raya dan PT. Riau Andalan Pulp And Paper di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

Dikembalikan kepada pihak PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) melalui saksi YUN KENEDI;

- Surat Kuasa Ahli Waris yang ditandatangani di Sukamaju pada tanggal 3 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 16/06-27/06 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 27-06-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 07/07-15/07 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 15-07-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 20/07-29/07 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 29-07-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 03/08-19/08 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 19-08-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 25/08-31/08 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 31-08-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 03/09-10/09 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 10-09-2020;
- 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tanggal 30 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tanggal 31 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tanggal 31 Agustus 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Areal kebun kelapa sawit seluas 59,87 hektar di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, pada kordinat:

- Titik 1 : 00° 03' 59,3" N - 101° 37' 14,4" E;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 4472 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Titik 2 : 00° 03' 59,8" N - 101° 37' 23,6" E;
- Titik 3 : 00° 03' 48,5" N - 101° 37' 29,9" E;
- Titik 4 : 00° 03' 37,9" N - 101° 37' 16,3" E;
- Titik 5 : 00° 03' 36,3" N - 101° 37' 08,0" E;
- Titik 6 : 00° 03' 35,3" N - 101° 37' 06,6" E;
- Titik 7 : 00° 03' 37,7" N - 101° 37' 02,9" E;
- Titik 8 : 00° 03' 45,6" N - 101° 36' 52,6" E;
- Titik 9 : 00° 03' 57,1" N - 101° 36' 54,7" E;
- Titik 10 : 00° 03' 57,7" N - 101° 37' 03,4" E;

Dikembalikan kepada Negara cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya melalui PT. Nusantara Sentosa Raya selaku Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw, tanggal 30 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI WALANGANI alias RUDI bin SUNARTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 4472 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Salinan Akta Nomor 37 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris H. Riyanto, S.H., M.Kn. di Pekanbaru tentang pendirian perseroan terbatas PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-80146.AH.01.01. tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Salinan Akta Nomor 35 tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris H. Riyanto, S.H., M.Kn di Pekanbaru tentang Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Nusantara Sentosa Raya";
- Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0067014 tanggal 27 Juli 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.202 /MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Riau;
- Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.550/MENHUT-II/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Siak Raya Timber atas Areal Hutan Produksi seluas ± 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Riau;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 4472 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun Rencana Kerja 2017–2026 atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6577/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2017–2026 dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya di Provinsi Riau;
- Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun Rencana Kerja 2018 atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya di Provinsi Riau;
- Keputusan Direktur PT. Nusantara Sentosa Raya Nomor 01/SK/NSR//2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2018 atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XIX, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Instruksi Kerja Tata Batas Nomor INS.001/BPKH.XIX/PKH/-/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Nusantara Sentosa Raya dengan PT. Nusa Wana Raya dan PT. Riau Andalan Pulp And Paper di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

Dikembalikan kepada pihak PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) melalui saksi Yun Kenedi;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 4472 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Ahli Waris yang ditandatangani di Sukamaju pada tanggal 3 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 16/06-27/06 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 27-06-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 07/07-15/07 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 15-07-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 20/07-29/07 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 29-07-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 03/08-19/08 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 19-08-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 25/08-31/08 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 31-08-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 03/09-10/09 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 10-09-2020;
- 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tanggal 30 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tanggal 31 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tanggal 31 Agustus 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Areal kebun kelapa sawit seluas 59,87 , di Desa Segati Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, pada kordinat

- Titik 1 : 00° 03' 59,3" N - 101° 37' 14,4" E;
- Titik 2 : 00° 03' 59,8" N - 101° 37' 23,6" E;
- Titik 3 : 00° 03' 48,5" N - 101° 37' 29,9" E;
- Titik 4 : 00° 03' 37,9" N - 101° 37' 16,3" E;
- Titik 5 : 00° 03' 36,3" N - 101° 37' 08,0" E;
- Titik 6 : 00° 03' 35,3" N - 101° 37' 06,6" E;
- Titik 7 : 00° 03' 37,7" N - 101° 37' 02,9" E;
- Titik 8 : 00° 03' 45,6" N - 101° 36' 52,6" E;
- Titik 9 : 00° 03' 57,1" N - 101° 36' 54,7" E;
- Titik 10 : 00° 03' 57,7" N - 101° 37' 03,4" E;

dikembalikan kepada Negara cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya melalui

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 4472 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Nusantara Sentosa Raya selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR, tanggal 10 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 30 Maret 2021 Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2021/PN Plw, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2021, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2021, bertindak untuk dan atas nama mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2021/PN Plw, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juni 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 8 Juni 2021;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 4472 K/Pid.Sus/2021



Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juni 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 21 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 8 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada dari Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 21 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 4472 K/Pid.Sus/2021



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Dalam perkara ini *judex facti* belum cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga tidak tepat;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pelelawan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan”, dan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di KM 48 di Desa Segati - Langgam Pelalawan, dengan luas \pm 100 hektar sejak tanggal 11 April 2019, tanpa memiliki bukti alas hak kepemilikan dan Terdakwa tidak mempunyai izin melaksanakan kegiatan perkebunan di lahan tersebut. Sebelumnya lahan tersebut diusahakan oleh ayah kandung Terdakwa bernama Alm. H. Sunarto sejak tahun 2008;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 4472 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Seksi Perencanaan dan Tata Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau bersama penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Riau, Terdakwa, saksi Sutoto Joko Darmanto selaku Pengawas Kebun, saksi Yun Kenedi wakil PT Nusantara Sentosa Raya (NSR) dan saksi Ir. Amrizal Ismail (Staf Seksi Analis Penindakan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau, melakukan pengecekan pada tanggal 23 Juli 2020 terhadap lahan yang dikelola Terdakwa, ternyata lahan tersebut berada pada Kawasan Hutan dengan status Hutan Produksi Tetap (HP) dengan nama HP Tesso Nilo, dan terhadap lahan areal tersebut telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada PT Siak Raya Timber (PT SRT) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 seluas + 23.030 hektar;
- Bahwa pada tahun 2012 lahan tersebut beralih ke PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR) sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.550/MENHUT-II/2012 tanggal 4 Oktober 2012. Namun di lain pihak ternyata ayah Terdakwa menggarap areal tersebut sejak tahun 2008, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa bersama para pekerjanya, dan hasil panen kelapa sawit dijual Terdakwa ke pabrik di Desa Segati dengan keuntungan ± Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa meskipun pada areal tersebut telah dipasang palang yang bertuliskan "Lahan tersebut masuk dalam areal perijinan PT Nusantara Sentosa Raya (NSR)", namun sejak tahun 2007 PT NSR tidak mempergunakan atau memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan izin yang telah diterbitkan dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP, terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Pasal 7 ayat (3)

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 4472 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, karena PT NSR sudah lebih dari 13 (tiga belas) tahun lalai untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah *a quo* tersebut, maka meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, namun yang berhak melapor jika terjadi kerusakan hutan bukan PT NSR melainkan Menteri Bidang Kehutanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi I/Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 92 ayat (1) huruf (a) *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR, tanggal 10 Mei 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw, tanggal 30 Maret 2021, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 4472 K/Pid.Sus/2021



Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **RUDI WALANGANI** alias **RUDI bin SUNARTO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 179/PID.B-LH/2021/PT PBR, tanggal 10 Mei 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw, tanggal 30 Maret 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI WALANGANI** alias **RUDI bin SUNARTO** tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 22, dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw, tanggal 30 Maret 2021;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 4472 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

TTD

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 4472 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)